KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 1944/DST/LL6/KL.03.00/2026 13 November 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Percepatan Akreditasi Perguruan Tinggi/Akreditasi Program Studi

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di tempat

Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1086/DST/B.B3/DT.03.00/2026 tanggal 5 November 2026 perihal Pemenuhan Kewajiban Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada seluruh perguruan tinggi yang berstatus tidak terakreditasi dan/atau program studi yang belum mengajukan permohonan akreditasi, agar segera mengajukan permohonan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangannya **paling lambat satu bulan sejak tanggal surat tersebut diterbitkan (5 Desember 2026)**.

Perlu kami tegaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025: “Perguruan tinggi yang tidak mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya oleh Menteri.”

Selain itu, guna menjaga legalitas serta keberlanjutan pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kami memohon agar Saudara melakukan pemutakhiran data dan informasi kelembagaan secara berkala, terutama jika terdapat perubahan data Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS). Proses pemutakhiran dilakukan melalui Sistem Brayat Agung Pendidikan Tinggi Jawa Tengah (SiBraja) pada tautan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://sistem.lldikti6.id/view/ (menu Data PTS). Adapun rincian data yang perlu dimutakhirkan merujuk pada surat kami Nomor 1414/DST/LL6/KL.03.00/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tentang Pemutakhiran Data Akreditasi dan Kelembagaan (terlampir).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah VI,



Aisyah Endah Palupi
NIP. 196910061998022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1086/DST/B.B3/DT.03.00/2026 5 November 2026
Hal : Pemenuhan kewajiban akreditasi bagi perguran tinggi dan/atau program studi

Yth.
1. Pemimpin Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. Wilayah XVII

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan akreditasi, wajib mengajukan permohonan akreditasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Untuk itu perlu dilakukan percepatan pemenuhan kewajiban akreditasi bagi perguruan tinggi dan/atau program studi yang belum memenuhi ketentuan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh perguruan tinggi yang berstatus tidak terakreditasi dan/atau program studi yang belum mengajukan permohonan akreditasi, agar segera mengajukan permohonan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangannya, paling lambat satu bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan. Perlu kami tegaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025: “Perguruan tinggi yang tidak mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya oleh Menteri.”

Selanjutnya, kami mohon Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk menyampaikan informasi percepatan ini dan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban akreditasi perguruan tinggi dan program studi di wilayah kerja masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Khairul Munadi
NIP 197108271999031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 1414/DST/LL6/KL.03.00/2026 31 Agustus 2026
Hal : Pemutakhiran Data Akreditasi dan Kelembagaan

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan/atau Program Studi (APS) yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta untuk mendiseminasikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui *Dashboard* LLDIKTI Wilayah VI, bersama ini kami mohon agar Saudara dapat melakukan pemutakhiran data APT dan APS tersebut pada Sistem Brayat Agung Pendidikan Tinggi Jawa Tengah (SiBraja) pada tautan https://sistem.lldikti6.id/view/, serta menggunggah dokumen SK, dan Sertifikat Akreditasinya.

Selanjutnya kami mohon Saudara dapat selalu memantau informasi terbaru terkait hasil proses Akreditasi melalui SAPTO 2.0 BAN-PT, maupun melalui sistem informasi pada masing-masing LAM.

Selain data akreditasi, guna menjaga legalitas Perguruan Tinggi, pemutakhiran data dan informasi kelembagaan PTS perlu dilakukan pula pada menu Data PTS. Data dan informasi tersebut yaitu:

1. Statuta (sub menu Statuta PTS, pemutakhiran Statuta PTS juga dilakukan di PDDIKTI);
2. Profil Pimpinan Perguruan Tinggi (sub menu Profil PTS);
3. Profil Badan Penyelenggara (sub menu Profil PTS);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Data Badan Penyelenggara (sub menu Data Badan Penyelenggara, diunggah Akta Pendirian dan seluruh perubahannya, serta pengesahan dari Kemenkumham);
5. SK Izin PTS (sub menu SK Izin PTS, diunggah data dari awal beserta perubahannya apabila ada);
6. Riwayat APT (sub menu Riwayat APT, diunggah seluruh SK dan sertifikat APT dari awal);
7. Memutakhirkan data Akreditasi Program Studi di sibraja, yang meliputi nama program studi, status, nomor SK akreditasi, tanggal SK akreditasi, peringkat;
8. Contact Person PTS (sub menu CP Perguruan Tinggi, isikan data lengkap sesuai permintaan untuk Pimpinan PT, Humas, dan Operator).

Mengingat pentingnya seluruh data dan informasi tersebut terhadap legalitas, serta keberlanjutan pengelolaan dan penyelenggaraan PTS, kami berharap pemutakhiran data dapat dilakukan secara berkala, terutama apabila ada perubahan terhadap data dan informasi tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).